



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : P. 3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dilakukan oleh unit pengelola yang dibentuk oleh Menteri;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dilakukan secara efisien dan lestari dengan membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi;
 - c. bahwa untuk mendukung operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi dimaksud pada huruf b, untuk pelaksanaan diperlukan petunjuk teknis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Petunjuk Teknis Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan dan standar operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi.

Pasal 3

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka:


- a. RPJP unit KK yang telah disahkan dan tidak bertentangan tetap berlaku, selanjutnya menyesuaikan dengan peraturan ini.
- b. RPJP unit KK dalam satu KPHK yang telah disahkan, namun masih ada beberapa RPJP unit KK yang belum disusun, maka penyusunnya mengikuti ketentuan peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 20 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL,


Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc
NIP. 19560929 198202 1 001



LAMPIRAN : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

NOMOR : P. 3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016

TANGGAL : 20 Juli 2016

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menekan dan mengurangi laju kerusakan hutan dan melestarikan sumber daya hutan, pemerintah dalam 5 tahun terakhir ini telah mendorong pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai solusi pengelolaan hutan jangka panjang. Selain itu, dengan pembentukan KPH upaya tata kelola hutan dan kinerja pengelolaan hutan di Indonesia dapat meningkat untuk mewujudkan kelestarian fungsi dan manfaat hutan secara ekonomis, ekologi dan sosial. KPH didefinisikan sebagai kesatuan wilayah hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dikelola secara efisien dan lestari sebagaimana pembentukannya diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 (Pasal 17), Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 (Pasal 28) dan PP No. 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2008. Salah satu bentuk KPH yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).

Selama ini kinerja pengelolaan kawasan konservasi yang dinilai cukup baik ditunjukkan oleh Taman Nasional (TN) yang telah dikelola hingga ke tingkat tapak/resort sebagai unit terkecil pengelolaan. Kawasan konservasi lainnya seperti Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM), Taman Wisata Alam (TWA), Taman Hutan Raya (Tahura), dan Taman Buru (TB) yang berada dalam pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dinilai belum dilakukan secara efektif dengan berbagai kendala pengelolaan, sehingga kawasan sering mendapat tekanan dan berbagai praktek pelanggaran hukum bidang kehutanan, seperti: perambahan, pembakaran hutan dan lahan, perburuan dan perdagangan ilegal flora-fauna. Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan kawasan konservasi agar dapat dikelola secara efisien dan lestari maka dibentuk KPHK.

Sebagai upaya memberikan arahan atau pedoman bagi UPT Taman Nasional (TN) dan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA), untuk membangun dan menyamakan persepsi agar diperoleh kesamaan tindak untuk mencapai tujuan pelaksanaan pengelolaan, maka disusun Petunjuk Teknis Operasional KPHK.

B. Maksud

Petunjuk Teknis ini disusun dengan maksud untuk memberikan arahan atau pedoman bagi UPT dan pihak terkait dalam mempersiapkan pembentukan KPHK serta pengelola KPHK untuk mengelola kawasan secara efektif dan lestari.

C. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Juknis, untuk:

- a. mempercepat operasionalisasi KPHK;
- b. menyamakan persepsi dan tindakan dalam pengelolaan KPHK; dan
- c. mendokumentasikan data dan informasi pengelolaan KPHK.

D. Ruang Lingkup

KPHK adalah wilayah pengelolaan hutan yang seluruh atau sebagian besar wilayahnya terdiri dari hutan konservasi yang dikelola secara efisien untuk melindungi sistem penyangga kehidupan, mengawetkan keanekaragaman hayati dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara lestari.

Ruang lingkup Juknis kegiatan operasional KPHK, meliputi syarat:

- a. mutlak;
- b. utama; dan
- c. pendukung.

BAB II OPERASIONALISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI

Operasionalisasi KPHK merupakan pengelolaan kawasan hutan konservasi yang dilaksanakan secara efisien dengan memenuhi persyaratan mutlak, utama dan pendukung dalam mencapai tujuan kelestarian keanekaragaman hayati. KPHK dinyatakan operasional apabila telah memenuhi persyaratan, yaitu mutlak, utama dan pendukung.

A. MUTLAK

Syarat mutlak merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar KPHK dapat beroperasi, yang terdiri atas 1) Penetapan Wilayah KPHK, 2) Organisasi KPHK, 3) SDM, 4) Sarana dan Prasarana serta 5) Anggaran.

1. Penetapan Wilayah KPHK

Penetapan KPHK merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum keberadaan KPHK. Penetapan KPHK dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu:

a. Rancang Bangun KPHK

Rancang bangun merupakan rancangan wilayah KPHK yang memuat hasil identifikasi dan deliniasi awal areal yang akan dibentuk menjadi wilayah KPHK dalam bentuk peta dan deskripsinya. Wilayah KPHK merupakan kawasan konservasi yaitu CA, SM, TN, TWA, Tahura dan TB. Rancang bangun KPHK disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) mengidentifikasi kawasan konservasi berdasarkan peta dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL);
- 2) mendeliniasi wilayah KPHK dalam bentuk peta dengan memberikan batas luar dan nama KPHK;
- 3) mendeskripsikan peta deliniasi wilayah KPHK secara lengkap dalam sebuah buku. Peta dan buku tersebut menjadi dokumen rancang bangun KPHK; dan
- 4) dalam hal kawasan Tahura akan dimasukkan ke dalam wilayah KPHK, maka perlu mendapat rekomendasi dari Gubernur/Bupati/Walikota.

Rancang bangun KPHK disusun oleh Kepala UPT TN dan atau KSDA dengan dukungan data dan informasi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan pemangku kepentingan lainnya. Rancang bangun KPHK disampaikan oleh Kepala UPT KSDA dan atau TN kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).

b. Arahan Pencadangan KPHK

Direktur Jenderal KSDAE melakukan pencermatan terhadap kriteria yang telah ditetapkan dari suatu Rancang Bangun KPHK dan menyampaikan usulan Rancang Bangun tersebut kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal PKTL untuk mendapatkan arahan pencadangan.

Berdasarkan usulan rancang bangun yang disampaikan Direktur Jenderal KSDAE, selanjutnya Menteri menugaskan Direktur Jenderal PKTL untuk menyusun arahan pencadangan KPHK dengan melibatkan Eselon I terkait.

Arahan Pencadangan KPHK yaitu surat dan peta arahan pencadangan KPHK yang merupakan hasil penelaahan terhadap Rancang Bangun KPHK.

Pengusulan calon KPHK, diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

c. Usulan Penetapan KPHK

Usulan penetapan adalah hasil pembentukan wilayah KPHK yang dirancang oleh Kepala UPT TN dan KSDA yang telah dilakukan pencermatan dan penyempurnaan ulang berdasarkan arahan pencadangan KPHK. Berdasarkan hasil pencermatan ulang tersebut, Direktur Jenderal PKTL menyampaikan usulan Rancang Bangun KPHK kepada Menteri.

d. Penetapan Wilayah KPHK

Usulan rancang bangun KPHK yang disampaikan oleh Direktur Jenderal PKTL kepada Menteri, selanjutnya Menteri menugaskan Direktur Jenderal PKTL bersama Sekretaris Jenderal Kementerian LHK untuk menyusun konsep Keputusan Menteri tentang penetapan KPHK.


2. Pembentukan Organisasi KPHK

Organisasi KPHK dibentuk agar pengelolaan KPHK dapat berfungsi dengan baik, maka pengorganisasian KPHK diatur sebagai berikut:


a. Bentuk dan Struktur Organisasi KPHK

Bentuk dan struktur organisasi KPHK mengikuti organisasi dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK. Mengacu pada peraturan tersebut maka bentuk dan struktur organisasi KPHK sebagai berikut:

Organisasi KPHK melekat pada organisasi Balai Besar/Balai KSDA, dengan struktur sebagai berikut :



Organisasi KPHK yang melekat pada organisasi Balai Besar/Balai TN, dengan struktur sebagai berikut:



b. Kejelasan Tugas dan Fungsi KPHK

KPHK mempunyai tujuan untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dalam rangka mencegah kepunahan spesies dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari, dengan tugas:

- 1) menyelenggarakan pengelolaan kawasan konservasi yang meliputi perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan evaluasi kesesuaian fungsi;
- 2) melaksanakan kegiatan pengelolaan di wilayah kerjanya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, serta pengendalian;
- 3) melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi di wilayahnya;
- 4) membuka peluang kerjasama/kolaborasi dengan pihak terkait guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan KPHK;
- 5) mengkoordinasikan kepada pihak terkait dan pemerintah daerah untuk menetapkan daerah penyangga yang berbatasan dengan wilayah KPHK; dan
- 6) mengembangkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, memberi akses pemanfaatan kepada masyarakat sekitar ke kawasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta melibatkan masyarakat dalam rencana pengelolaan, informasi, penjagaan dan pemeliharaan serta pengawasan.

KPHK dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi:

- 1) pelaksanaan kegiatan inventarisasi potensi dan penataan kawasan;
- 2) pelaksanaan kegiatan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya;
- 3) pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan;
- 4) pelaksanaan kegiatan penetapan koridor hidupan liar, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- 5) pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan promosi potensi kawasan;
- 6) pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan;
- 7) pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan konservasi;
- 8) pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat sekitar kawasan;
- 9) mendorong pembentukan dan pengembangan daerah penyangga;
- 10) kerjasama penguatan fungsi dan kepentingan strategis; dan
- 11) pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi.

c. Tata Hubungan Kerja

Tata hubungan kerja serangkaian prosedur kerja dan sistem kerja yang mengatur tata hubungan tugas dan fungsi antara bagian/unit/organisasi dengan bagian/unit/organisasi lain demi terwujudnya suatu koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi institusi yang bersangkutan. Tata hubungan kerja KPHK mengikuti ketentuan organisasi dan tata kerja IPT TN dan KSDA yang pada pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah pembentukan kelembagaan. Sesuai dengan tujuan pembentukan KPHK, tugas KPHK akan difokuskan pada melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi di tingkat tapak. Pelimpahan wewenang merupakan prasyarat penting agar operasionalisasi KPHK dapat berjalan sesuai tujuan pembentukannya. Kepala KPHK akan menjadi seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersendiri dengan memenuhi persyaratan, sehingga dapat mengolah dana operasional yang berasal dari berbagai sumber pendanaan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepala Balai, Kepala Bidang Teknis Konservasi, Kepala Bidang KSDA Wilayah dan atau Kepala Seksi Konservasi Wilayah maupun Pejabat Non Struktural yang telah ditunjuk sebagai Kepala KPHK dan Kepala Bidang KSDA Wilayah yang telah ditunjuk sebagai Koordinator KPHK bertanggung jawab dalam:

- memimpin dan mengkoordinasikan bawahan;
- memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

Kepala KPHK dan Koordinator KPHK wajib menyampaikan laporan kepada atasan langsung. Laporan sebagaimana dimaksud, disampaikan kepada atasan langsung dengan tembusan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

3. Penempatan Sumber Daya Manusia KPHK

Kualitas pengelolaan KPHK ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) di dalamnya. SDM KPHK dituntut untuk mampu mencapai tujuan pengelolaan KPHK dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat tapak, seperti keberanian mengambil tindakan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dapat melakukan terobosan/inovasi dalam pengelolaan di tingkat tapak.

Salah satu kendala dalam pengelolaan kawasan konservasi selama ini yaitu kurangnya ketersediaan jumlah dan kompetensi SDM. Penerimaan PNS setiap tahunnya belum mampu memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi. Tantangan operasionalisasi KPHK ke

depan di bidang SDM, untuk pemenuhan SDM di tingkat tapak baik jumlah dan kompetensi SDM sesuai kebutuhan.

Kebutuhan SDM di setiap KPHK dipengaruhi oleh struktur dan eselon UPT TN dan atau KSDA, mengingat organisasi KPHK saat ini baru dapat “ditransformasikan” ke dalam UPT TN dan atau KSDA. Pemenuhan kebutuhan SDM pengelola KPHK berasal dari: a) PNS dari UPT TN dan atau KSDA, b) tenaga dari Program Bakti Rimbawan (penerimaan BP2SDM) atau program lainnya, dan c) tenaga harian dari penerimaan masyarakat yang diutamakan berasal dari daerah setempat.

- a. Kebutuhan tenaga KPHK di Balai Besar KSDA:
 - Kepala Bidang Wilayah atau Kepala Seksi Wilayah merangkap Kepala KPHK;
 - Kepala Seksi Wilayah/Koordinator Resort KPHK;
 - Kepala Resort (minimal 2 resort);
 - Tenaga administrasi (minimal 2 orang); dan
 - Tenaga lapangan untuk kebutuhan pengamanan, survei keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat (minimal 5 orang per resort).
- b. Kebutuhan tenaga KPHK di BBTN:
 - Kepala Bidang Pengelolaan TN Wilayah merangkap Kepala KPHK;
 - Kepala Seksi Pengelolaan TN Wilayah/Koordinator Resor KPHK;
 - Kepala Resor (minimal 2 resor);
 - Tenaga administrasi (minimal 2 orang); dan
 - Tenaga lapangan untuk kebutuhan pengamanan, survei keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat (minimal 5 orang per resor).
- c. Kebutuhan tenaga KPHK di BKSDA:
 - Kepala Seksi KSDA Wilayah merangkap Kepala KPHK;
 - Kepala Resor (minimal 2 resor);
 - Tenaga administrasi (minimal 2 orang); dan
 - Tenaga lapangan untuk kebutuhan pengamanan, survei keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat (minimal 5 orang per resort).
- d. Kebutuhan tenaga KPHK di BTN:
 - Kepala BTN merangkap Kepala KPHK;
 - Kepala Seksi Pengelolaan TN/Koordinator Resort KPHK;
 - Kepala Resort (minimal 2 resort);
 - Tenaga administrasi (minimal 2 orang); dan
 - Tenaga lapangan untuk kebutuhan pengamanan, survei keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat (minimal 5 orang per resort).

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Operasional KPHK

Dalam rangka menjamin kegiatan operasionalisasi KPHK agar dapat berjalan dengan baik, ketersediaan sarana dan prasarana baik kualitas maupun kuantitas di masing-masing KPHK perlu dipenuhi. Sarana dan prasarana minimal yang perlu dimiliki atau dilengkapi di setiap KPHK meliputi:

a. Bangunan

Beberapa bangunan yang dibutuhkan untuk menunjang operasional KPHK antara lain:

- 1) bangunan kantor diperuntukan untuk pelaksanaan kegiatan administratif dalam operasional KPHK. Bangunan dapat berada di Bidang/Seksi Wilayah pada Balai Besar KSDA atau di Seksi Wilayah pada Balai KSDA atau Balai TN/Bidang Wilayah pada Balai Besar TN;

- 2) bangunan pondok kerja dapat berada di dalam maupun di luar kawasan, bila lokasi berada di luar kawasan maka dapat dilakukan pembelian tanah;
- 3) bangunan pondok jaga diperuntukan untuk petugas sebagai tempat singgah, aktifitas pemantauan keanekaragaman hayati dan pengamanan dalam wilayah kerjanya; dan
- 4) bangunan pos jaga.

Pertimbangan pengadaan bangunan tersebut di atas sebagai berikut:

- 1) jika sudah ada Kantor Seksi Wilayah KSDA/TN, maka tidak perlu membangun kantor dan menggunakan kantor seksi yang sudah ada;
- 2) jika tidak ada Kantor Seksi Wilayah KSDA/TN, maka perlu membangun kantor pengelolaan KPHK dan menjadi Kantor Seksi Wilayah;
- 3) jika tidak memungkinkan untuk memanfaatkan kantor yang sudah ada ataupun membangun kantor/pondok kerja/pondok jaga, maka unit KPHK dapat menyewa rumah atau bangunan untuk aktifitasnya;
- 4) seluruh bangunan dimaksud disesuaikan dengan standar bangunan yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan di lapangan, beberapa sarana dan prasarana lain dapat dibangun, seperti menara pengamatan, jalan patroli, dan sebagainya sesuai kebutuhan dan standar.

b. Kendaraan Operasional KPHK

Kendaraan operasional KPHK meliputi a) kendaraan roda-4, b) kendaraan roda-2, dan c) kendaraan air. Spesifikasi standar untuk kendaraan roda-4 adalah berpengerak 4 x 4 (*four wheel drive*) dengan isi silinder maksimum 4.000 cc yang termasuk ke dalam katagori kendaraan lapangan (*pick up* atau *double cabin*). Spesifikasi standar untuk kendaraan roda-2 adalah kendaraan lapangan *trail* dan atau *semi trail* dengan isi silinder maksimal 200 cc. Spesifikasi standar untuk kendaraan air adalah *speedboat* dengan daya maksimal 200 PK, *body* dari kayu dan atau *fiberglas*.

Jumlah kendaraan di KPHK untuk roda-4 sebanyak 1 unit, roda-2 sebanyak 3 unit di setiap resort dan kendaraan air 2 unit di setiap resort. Apabila tidak memungkinkan untuk membeli kendaraan baru, maka unit KPHK dapat menyewa kendaraan untuk aktifitasnya.

c. Peralatan kantor

Peralatan kantor yang dibutuhkan dalam operasional KPHK meliputi a) meja dan kursi, b) lemari kantor, dan c) peralatan elektronik kantor. Kebutuhan peralatan kantor disesuaikan dengan personil yang tersedia. Tiap resort memiliki peralatan elektronik berupa komputer/laptop minimal 3 unit.

d. Peralatan lapangan

Peralatan lapangan yaitu barang inventaris untuk kepentingan kegiatan survei lapangan, patroli, dan penyuluhan. Kepala KPHK bertanggung jawab atas pengelolaan, pengawasan dan pemeliharaan atas sarana dan prasarana yang telah ada sebagai barang inventaris milik negara. Pengadaan sarana dan prasarana harus mengacu pada standar harga dan biaya kegiatan yang berlaku.


5. Dana/Anggaran

Dana/anggaran KPHK, dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), bersumber dari Kementerian LHK dan atau instansi terkait lainnya;

- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), khusus untuk Tahura yang menjadi KPHK;
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pendanaan yang berasal dari APBN Kementerian LHK digunakan untuk membiayai, antara lain a) pengadaan sarana dan prasarana, b) operasional kantor dan pegawai, serta c) kegiatan minimal. Persentase kegiatan minimal setiap tahunnya, sebagai berikut:



B. UTAMA

Syarat utama merupakan kewajiban organisasi KPHK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mengelola kawasan konservasi. Syarat utama ini telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, Pasal 13 yang terdiri dari 1) Perencanaan, 2) Perlindungan, 3) Pengawetan, 4) Pemanfaatan dan 5) Evaluasi Kesesuaian Fungsi.

1. Perencanaan

Perencanaan dalam operasional KPHK terdiri dari beberapa tahap yang menjadi bagian penting untuk dicapai melalui kegiatan, sebagai berikut:

a. Inventarisasi Potensi Kawasan

Inventarisasi Potensi Kawasan (IPK) adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data lengkap untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungan, termasuk identifikasi areal dalam rangka perencanaan pemanfaatan kawasan. IPK mencakup kegiatan, yaitu 1) inventarisasi potensi ekologi (pengumpulan data keanekaragaman flora, fauna, dan fisik kawasan), dan 2) inventarisasi potensi ekonomi dan sosial budaya. Tata cara pelaksanaan inventarisasi ekologi, sosial ekonomi, dan budaya telah diatur dalam Peraturan Menteri LHK. IPK dilaksanakan oleh unit pengelola paling sedikit sekali dalam 10 (sepuluh) tahun untuk seluruh wilayah KPHK, dan kurang dari 10 (sepuluh) tahun untuk sebagian atau seluruh wilayah pada kondisi tertentu. Kondisi tertentu yang dimaksud, apabila penataan kawasan atau rencana pengelolaan tidak sesuai dengan kondisi kawasan terkini antara lain karena perubahan kawasan, bencana alam, kebakaran hutan, serangan hama dan penyakit.

b. Zonasi/Blok Pengelolaan KPHK

Penataan zona atau blok adalah kegiatan mengatur atau menata ruang di dalam kawasan konservasi sesuai dengan potensi yang dimiliki serta kepentingan pengelolaan kawasan konservasi dan KPHK. Penataan zona atau blok dimaksudkan untuk menyediakan acuan dan pedoman dalam proses penyusunan rencana pengelolaan, pengkoordinasian, penilaian dan pengendalian serta evaluasi terhadap rencana. Penataan zona/blok di KPHK dilakukan terhadap setiap unit kawasan konservasi pembentuk KPHK berdasarkan fungsinya masing-masing. Zona pengelolaan dilakukan pada kawasan TN dan blok pengelolaan dilakukan pada KSA dan KPA selain TN. Pada dasarnya, pembagian, tata cara penataan, penilaian dan pengesahan zonasi atau blok mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengoperasionalkan KPHK, setiap unit kawasan konservasi diharuskan memiliki zonasi atau blok. Namun, sampai saat masih terdapat unit kawasan konservasi yang belum memiliki zonasi atau blok. Terhadap kondisi tersebut, dibuat pengkategorian kawasan konservasi berdasarkan kelengkapan dokumen zonasi atau blok dan upaya-upaya yang dapat dilakukan, sebagai berikut:

1) Kawasan Konservasi Telah Memiliki Zonasi atau Blok

Kawasan konservasi dalam kategori ini tidak diwajibkan untuk menyusun ulang zonasi/blok, namun apabila dibutuhkan untuk kepentingan pengelolaan dan atau untuk mengakomodir kepentingan pembangunan lain yang sesuai peraturan perundang-undangan, maka penataan ulang dapat dilakukan. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan:

- mensosialisasikan zonasi atau blok kepada pihak-pihak terkait;
- melakukan pengawasan (monitoring) terhadap seluruh kondisi terbaru dan kegiatan pada zonasi atau blok;
- melakukan pengkajian ulang zonasi atau blok.

2) Kawasan Konservasi Sedang Menyusun Zonasi atau Blok

Kawasan konservasi dalam kategori ini agar segera melakukan upaya-upaya percepatan penyelesaian dokumen zonasi atau blok. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- menyampaikan surat kepada Direktur Jenderal KSDAE cq. Direktur Teknis untuk memohon arahan dan petunjuk terhadap permasalahan yang menyebabkan zonasi/blok suatu kawasan konservasi belum terselesaikan;
- mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian dokumen zonasi atau blok;
- meminta pendampingan dari Direktorat Teknis.

3) Kawasan yang Belum Dilakukan Penyusunan Blok atau Zona

Kawasan konservasi dalam kategori ini agar segera melakukan upaya percepatan penyusunan dokumen zonasi/blok. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- menyusun dokumen zonasi atau blok sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesegera mungkin;
- mengalokasikan anggaran untuk penataan blok atau zonasi;
- meminta pendampingan dari Direktorat Teknis.

c. Rencana Pengelolaan KPHK

Agar dapat dikelola dengan baik, Setiap KPHK harus memiliki RPJP KPHK yang merupakan gabungan dari RPJP unit-unit KK penyusun KPHK yang telah disahkan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan dalam rangka efisiensi penyelenggaraan perencanaan operasional KPHK.

Sampai saat masih terdapat unit kawasan konservasi yang belum memiliki RPJP KK. Terhadap kondisi tersebut, dibuat pengkategorian KPHK berdasarkan kelengkapan dokumen RPJP kawasan konservasi dan arahan yang dapat dilakukan, sebagai berikut:

- 1) KPHK yang terdiri dari 1 (satu) dan atau lebih unit kawasan konservasi yang seluruhnya telah memiliki RPJP KK, diarahkan untuk:
 - a. mengimplementasikan RPJP seluruh unit KK sebagai RPJP KPHK;
 - b. mensosialisasikan kepada pihak-pihak terkait.
- 2) KPHK yang terdiri dari 1 (satu) dan atau lebih unit kawasan konservasi yang sebahagian diantaranya belum memiliki RPJP KK, diarahkan untuk:
 - a. menyusun RPJP unit-unit KK yang belum memiliki RPJP dalam 1 (satu) dokumen;
 - b. RPJP unit KK yang sudah tersusun sebagaimana dijelaskan huruf a, dan RPJP unit-unit KK lainnya yang sudah ada sebelumnya merupakan RPJP KPHK.
- 3) KPHK yang terdiri dari 1 (satu) dan atau lebih unit kawasan konservasi yang seluruhnya belum memiliki RPJP, diharuskan untuk menyusun RPJP KPHK dalam 1 (satu) dokumen yang memuat unit-unit KK.

Apabila dalam satu KPHK terdapat beberapa unit KK yang masing-masing telah memiliki RPJP dengan periode berlaku yang berbeda-beda, maka penyusunan RPJP KPHK dalam 1 (satu) dokumen disusun pada saat salah satu RPJP unit KK telah habis periode berlakunya. Dalam hal teknis penyusunan, penilaian, pengesahan RPJP mengacu pada ketentuan yang ada.

2. Perlindungan

Upaya perlindungan di wilayah KPHK berlandaskan pada sistem perlindungan hutan. Perlindungan hutan yaitu usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Perlindungan wilayah KPHK dilakukan dengan tujuan: a) menjamin keberlangsungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup flora, fauna dan ekosistemnya; b) menjaga, mencegah dan membatasi kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi dan kawasan serta perubahan fungsi kawasan, baik yang disebabkan oleh manusia, ternak, kebakaran, alam, jenis invasif, hama dan penyakit.

Untuk itu, kegiatan perlindungan yang bersifat pre-emptif, preventif, dan represif perlu dilakukan.

Kegiatan minimal perlindungan kawasan yang harus dilakukan oleh pengelola sebagai berikut:

- a. penjagaan, patroli, operasi fungsional dan gabungan dalam rangka pengamanan fisik kawasan;
- b. identifikasi daerah rawan gangguan;
- c. pemasangan pengumuman dan tanda larangan;
- d. pencegahan kebakaran;
- e. pengendalian hama dan penyakit serta jenis gangguan;
- f. sosialisasi batas kawasan dan peraturan perundangan;
- g. pengembangan peranserta dan kemitraan dengan masyarakat;
- h. penegakan hukum.

Teknis pelaksanaan kegiatan perlindungan, , diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengawetan

Pengawetan keanekaragaman hayati di wilayah KPHK diarahkan untuk tidak mengganggu proses alamiah, sehingga ekosistem dapat berkembang dan berubah secara alami dan tanpa gangguan manusia. Kegiatan Pengawetan yang dapat dilakukan pengelola KPHK, meliputi:

- a) pengelolaan jenis tumbuhan dan ekosistemnya;
- b) pengelolaan jenis satwa beserta habitatnya;
- c) pemulihan ekosistem;
- d) penetapan koridor satwa;
- e) penutupan kawasan.

Teknis pelaksanaan kegiatan pengawetan tersebut dilaksanakan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Wilayah-wilayah dalam KPHK yang ekosistem dan atau habitatnya sudah terganggu atau terdegradasi dapat dipulihkan kembali sehingga mendekati ekosistem asli melalui kegiatan pemulihan ekosistem. Restorasi ekosistem dilakukan melalui suatu studi mendalam yang diarahkan untuk memulihkan struktur, fungsi, dinamika populasi, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya guna mengembalikan fungsi kawasan. Tumbuhan dan satwa yang digunakan dalam kegiatan restorasi merupakan spesies asli setempat. Teknis restorasi harus merujuk pada ketentuan yang ada.

4. Pemanfaatan

Di dalam KPHK terdapat sumber daya alam yang boleh dimanfaatkan. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat 2 jenis pemanfaatan di kawasan konservasi, yaitu: a) Pemanfaatan jasa lingkungan, dan b) Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan jasa lingkungan suatu kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utamanya, sedangkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu merupakan kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Berlandaskan peraturan tersebut, maka pemanfaatan jasa lingkungan di KPHK meliputi, pemanfaatan potensi ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis, dan peninggalan budaya. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan ini dilaksanakan melalui perizinan yang meliputi pemanfaatan wisata alam (sarana prasarana dan jasa), air (massa dan aliran air), jasa karbon, panas bumi dan tanaman obat. Selanjutnya, pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dimaksudkan untuk koleksi, pendidikan, penelitian dan menunjang budidaya serta untuk keperluan tradisional masyarakat adat. Oleh karena itu, kegiatan pemanfaatan yang dapat dilakukan oleh pengelola KPHK meliputi:

- a) identifikasi dan inventarisasi potensi jasa lingkungan;
- b) promosi potensi kawasan;
- c) pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan;
- d) monitoring dan evaluasi pemanfaatan kawasan.

Teknis pelaksanaan kegiatan pemanfaatan tersebut dilaksanakan dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang ada.

5. Evaluasi Kesesuaian Fungsi

Evaluasi kesesuaian fungsi menjadi bagian penting dalam pengelolaan wilayah KPHK, karena kawasan tidak akan selalu dalam kondisi ideal, lahan dapat terdegradasi dan konflik dengan manusia dan atau hewan dapat terjadi.

Pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan ditujukan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut perbaikan manajemen yang dapat berupa pemulihan ekosistem dan atau perubahan fungsi.

Kesesuaian fungsi suatu kawasan konservasi ditentukan oleh rusak atau utuhnya ekosistem yang menyusun kawasan tersebut. Evaluasi kesesuaian fungsi tersebut dilaksanakan secara periodik paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali. Laporan akhir kegiatan evaluasi fungsi antara lain memuat usulan rekomendasi evaluasi kesesuaian fungsi. Teknis pelaksanaan kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi tersebut dilaksanakan dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang ada.

C. PENDUKUNG

Syarat pendukung merupakan persyaratan yang dapat mendorong percepatan operasionalisasi KPHK melalui 1) pembentukan dan pengembangan daerah penyangga, 2) pemberdayaan dan peranserta masyarakat, 3) kerjasama pengelolaan, serta 4) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan KPHK.

1. Pembentukan dan Pengembangan Daerah Penyangga

Daerah penyangga merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi yang dapat berupa kawasan hutan lindung, hutan produksi, serta hutan hak, tanah negara bebas atau tanah yang dibebani hak. Daerah penyangga berfungsi untuk menjaga kawasan konservasi dari berbagai bentuk gangguan yang datang dari luar dan atau dari dalam kawasan yang dapat menyebabkan perubahan pada keutuhan dan fungsi kawasan.

Pengelola KPHK berkewajiban untuk melakukan koordinasi dan mendorong pembentukan/ penetapan daerah penyangga baik oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau pemegang hak. Kewenangan penetapan daerah penyangga kawasan konservasi telah diatur pada Pasal 45, PP Nomor 28 Tahun 2011. Daerah penyangga dapat ditunjuk/ ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangan, berdasarkan status fungsi kawasan.

Pengelola KPHK bekerjasama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan di daerah penyangga dalam bentuk:

- a. penyusunan rencana pengelolaan daerah penyangga. Rencana pengelolaan daerah penyangga tersebut mengacu kepada rencana pengelolaan KPHK dan rencana pembangunan daerah setempat;
- b. rehabilitasi, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan kawasan;
- c. pembinaan daerah penyangga meliputi kegiatan:
 - 1) peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya;
 - 2) peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya;
 - 3) peningkatan produktivitas lahan.

2. Pemberdayaan dan Peranserta Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan kapasitas masyarakat serta pemberian akses pemanfaatan KPHK untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga kelestarian kawasan konservasi. Pengelola KPHK berkewajiban mensinergikan dan mengakomodir kebutuhan serta kepentingan masyarakat setempat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adapun kegiatan pemberdayaan dimaksud dilakukan melalui:

a. Pengembangan Desa Konservasi

Tahapan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh pengelola KPHK dalam pengembangan desa konservasi, yaitu:

- mengumpulkan data dan informasi potensi desa di sekitar KPHK;
- mengusulkan desa konservasi;
- bersama-sama dengan masyarakat desa konservasi menyusun rencana pemberdayaan masyarakat;
- pelaksanaan rencana pemberdayaan masyarakat melalui program desa konservasi;
- monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan desa konservasi.

b. Pemberian akses untuk memungut HHBK pada zona atau blok pemanfaatan tradisional

Tahapan atau proses yang dapat dilakukan pengelola KPHK dalam pengembangan akses pemanfaatan HHBK oleh masyarakat:

- 1) Pengembangan zona atau blok pemanfaatan tradisional
 - menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi HHBK yang ada dalam KPHK dan berpeluang untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - menghitung daya dukung kawasan dan volume HHBK yang dapat dipungut untuk periode waktu tertentu;
 - menyusun atau mereview zona atau blok KPHK dalam rangka pengembangan zona atau blok pemanfaatan tradisional dengan mempertimbangkan hasil perhitungan daya dukung kawasan dan volume HHBK;
 - mempublikasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait blok atau zonasi pemanfaatan tradisional di dalam KPHK.
- 2) Pemungutan HHBK dalam zona atau blok pemanfaatan tradisional
 - sosialisasi peraturan atau tata cara pemungutan HHBK dalam zona atau blok pemanfaatan tradisional KPHK;
 - melakukan pendampingan terhadap kelompok masyarakat dalam pelaksanaan pemungutan HHBK;
 - menyampaikan laporan kegiatan serta melakukan pemantauan secara rutin.

c. Fasilitasi Kemitraan antara Pemegang Izin dengan Masyarakat

Pengelola KPHK memfasilitasi bentuk-bentuk kegiatan kemitraan kehutanan antara pemegang izin (wisata, air, panas bumi) dengan kelompok masyarakat sekitar KPHK. Kemitraan dimaksud dituangkan dalam naskah kerjasama yang ditandatangani oleh pihak masyarakat dan pemegang izin dan diketahui oleh Kepala Desa atau Camat atau lembaga adat setempat dan Kepala KPHK. Pelaksanaan kegiatan kemitraan dibiayai oleh pemegang izin, naskah kerjasama kemitraan, antara lain memuat:

- Latar belakang;
- Identitas para pihak yang bermitra;
- Lokasi kegiatan;
- Rencana kegiatan kemitraan;
- Obyek kegiatan;
- Biaya kegiatan;
- Hak dan kewajiban para pihak;
- Jangka waktu kemitraan;
- Pembagian hasil sesuai kesepakatan;
- Penyelesaian perselisihan.

d. Pemberian izin perusahaan jasa wisata alam

Mekanisme pemberian izin perusahaan jasa wisata alam dalam KPHK diatur oleh peraturan perusahaan wisata alam dalam kawasan konservasi. Izin perusahaan jasa wisata alam diterbitkan oleh Kepala UPT pengelola kawasan konservasi serta diprioritaskan bagi masyarakat sekitar KPHK termasuk masyarakat setempat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk usaha jasa wisata alam yang dapat dilakukan dalam KPHK, antara lain:

- informasi pariwisata;
- pramuwisata;
- transportasi;
- perjalanan wisata;
- cinderamata; dan
- makanan dan minuman

3. Kerjasama Pengelolaan

Kepala KPHK memfasilitasi untuk membangun hubungan kerjasama dengan pihak lain, seperti pemerintah daerah, perorangan, kelompok masyarakat, perguruan tinggi/lembaga pendidikan/lembaga penelitian, BUMN/BUMS/BUMD, LSM, dan masyarakat. Kerjasama dimaksud dilakukan dengan tujuan:

Penguatan KPHK, melalui wisata alam, koleksi tanaman dan satwa, penelitian tumbuhan dan satwa liar, pendidikan dan latihan mengenai konservasi alam dan lingkungan hidup, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kerjasama ini memiliki ruang lingkup yang terbatas dan terkait pengelola, misalnya: a) kerjasama dengan pihak swasta atau Lembaga Swadaya Masyarakat untuk membantu masyarakat setempat yang menjadi mitra kerja KPHK dalam urusan pemasaran hasil hutan bukan kayu, seperti lebah madu, tanaman obat, dan sebagainya, b) kerjasama dengan lembaga pendidikan dan penelitian atau Lembaga Swadaya Masyarakat untuk peningkatan kapasitas masyarakat c) kerjasama dengan pengusaha dalam urusan bisnis ekowisata.

Pelaksanaan tata cara kerjasama di wilayah KPHK, diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap operasional KPHK didasari oleh prinsip relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KPHK dilakukan terhadap proses pembentukan dan pengelolaan KPHK.

Relevansi :

Prinsip relevansi dalam pemantauan dan evaluasi operasional KPHK, untuk mengidentifikasi dan mengukur keterkaitan atau hubungan antara rencana pengelolaan dan atau rancang bangun KPHK dengan pelaksanaan operasional KPHK yang dapat ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut:

- tercapainya tahapan-tahapan dalam operasional KPHK (persiapan, pelaksanaan dan evaluasi)
- arah operasional KPHK sesuai dengan tujuan atau target penetapan KPHK

Efektivitas :

Prinsip efektivitas dalam pemantauan dan evaluasi operasional KPHK dengan mengukur kesesuaian pelaksanaan operasional KPHK dengan petunjuk teknis operasional KPHK. Indikator kesesuaian tersebut yaitu pemenuhan terhadap syarat mutlak, syarat utama dan syarat pendukung dalam operasional KPHK. Semakin banyak syarat yang terpenuhi, semakin efektif pengelolaan KPHK.

Efisiensi :

Prinsip efisiensi dalam operasional KPHK yaitu penghematan dalam penggunaan sumber daya dalam operasional KPHK, baik itu sumber daya alam, manusia, anggaran maupun waktu. Indikator efisiensi yang dapat diukur:

- keberadaan KPHK menjadikan tujuan atau target pengelolaan kawasan dapat dicapai dalam waktu yang lebih cepat
- hasil pengelolaan KPHK melebihi target yang direncanakan

Dampak :

Bentuk fisik atau non fisik yang bersifat positif yang muncul akibat adanya operasionalisasi KPHK. Dampak yang menjadi indikator keberhasilan operasional KPHK, diantaranya:

- berkembangnya usaha jasa wisata alam dalam KPHK;
- berkembangnya kerjasama dalam pengelolaan KPHK;
- meningkatnya akses masyarakat dalam pemungutan HHBK dalam KPHK;
- berkembangnya data konservasi jenis KPHK.

Keberlanjutan :

Prinsip keberlanjutan merupakan kemampuan pengelola dalam mempertahankan sistem operasional KPHK. Indikator untuk mengukur keberlanjutan operasional KPHK, diantaranya berkelanjutan:

- pengalokasian anggaran untuk KPHK;
- penempatan dan pemenuhan kebutuhan SDM KPHK di tingkat tapak;
- pengelolaan data dan informasi terkait KPHK.

Pemantauan memiliki dua fungsi utama, yaitu: 1) sebagai alat kontrol, yang akan mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi sumber daya alam dan sosial ekonomi sebagai *database* pengelolaan kawasan konservasi, dan 2) sebagai alat ukur, yang berguna untuk mengukur efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Pemantauan dilakukan dengan mengukur indikator kunci secara periodik dan sistematis. Indikator kunci yang diukur terhadap semua aspek dari siklus pengelolaan, yang pada setiap tahapannya membutuhkan fokus dan tipe penilaian yang berbeda.

Pemantauan merupakan komponen penting dalam pengelolaan KPHK, mengingat banyak kawasan konservasi yang banyak mendapat gangguan baik dari dalam maupun luar kawasan.

Pemantauan pengelolaan KPHK, untuk:

- a. mengukur kinerja pengelolaan;
- b. memberikan informasi bagi pengelolaan yang adaptif;
- c. menunjukkan kehadiran pengelola.

Evaluasi merupakan tindak lanjut hasil kegiatan pemantauan yang bertujuan untuk menghasilkan suatu kesimpulan terhadap pengelolaan KPHK. Secara keseluruhan tujuan dari kegiatan pemantauan dan evaluasi pengelolaan KPHK, untuk mengukur efektifitas pengelolaan KPHK.

Ketentuan lebih lanjut pemantauan dan evaluasi operasional KPHK, diatur dengan peraturan Direktur Jenderal tersendiri.

BAB III PENUTUP

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap sesuai arah dan tujuan yang telah digariskan dalam rencana pengelolaannya. Juknis operasional KPHK ini akan memudahkan pengelola dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi operasionalisasi KPHK.


DIREKTUR JENDERAL,
Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc
NIP. 19560929 198202 1 001